



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: "bahwa Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 (Model DB1-KWK.KPU);

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU);
4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cirebon Nomor 45/BA/X/2013 Tanggal 12 Oktober 2013 Tentang Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013**

KESATU : Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 (satu) dari Jalur Perseorangan adalah Moch. Insyaf Supriyadi, SH dan H.Darusa, SH, berdasarkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara diperoleh suara sah 80.769 (Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan) dengan prosentase 9,42%;
2. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (dua) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Drs.H. Sunjaya Purwadi S, MM., M.Si, dan H.Tasiya Soemadi, berdasarkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara diperoleh suara sah 239.040 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh) dengan prosentase 27,89%;
3. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (tiga) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Mohammad Luthfi, ST dan Ratu Raja Arimbi Nurtina, ST, berdasarkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara diperoleh suara sah 158.168 (Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Delapan) dengan prosentase 18,45%;
4. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 4 (empat) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah H.Nurul Qomar, S.Sos., MM dan Drs.H.Subhan, berdasarkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara diperoleh suara sah 123.003 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga) dengan prosentase 14,35%;

5. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomoturut 5 (lima) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah H.Ason Sukasa, Sm.Hk dan Kusnandar P, S.IP.,M.SI, berdasarkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara diperoleh suara sah 82.719 (Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas) dengan prosentase 9,65%;
6. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomoturut 6 (enam) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Raden Sri Heviyana dan H.Rakhmat, SE, berdasarkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara diperoleh suara sah 173.519 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Belas) dengan prosentase 20,24%.

KEDUA

: Berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 sebagaimana DIKTUM KESATU tidak ada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati memenuhi Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah oleh karena itu sesuai Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua, maka perlu dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua, yang diikuti oleh pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua, yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomoturut 2 (dua) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Drs.H. Sunjaya Purwadi S, MM., M.Si, dan H.Tasiya Soemadi, memperoleh suara sah 239.040 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh) dengan prosentase 27,89%;
2. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomoturut 6 (enam) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Raden Sri Heviyana dan H.Rakhmat, SE, memperoleh suara sah 173.519 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Belas) dengan prosentase 20,24%.

KETIGA

: Pembiayaan dalam Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon - APBD Kabupaten Cirebon 2013.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBO
KETUA,**



Drs.IDING WAHIDIN, M.Pd